

GAJI, TUNJANGAN – KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL

2020

PERPRES. No. 9, LN 2020/ No. 17, 8 HLM.

PERATURAN PRESIDEN TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL

ABSTRAK : - Dengan adanya peningkatan kinerja pegawai dan organisasi dalam pelaksanaan reformasi birokrasi yang dicapai Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional, perlu untuk mengganti Perpres No. 91 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2016 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional dan menetapkan Perpres yang baru ;

- Dasar hukum dari Peraturan Presiden ini : Pasal 4 ayat (1) UUD 1945; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 5 Tahun 2014; PP No. 7 Tahun 1977 sebagaimana terakhir diubah PP No. 15 Tahun 2019; PP No. 11 Tahun 2017; PP No. 30 Tahun 2019; Perpres No. 17 Tahun 2015; Perpres No. 20 Tahun 2015

- Peraturan Presiden ini mengatur mengenai besaran tunjangan kinerja pegawai per kelas jabatan yang ada di lingkungan Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional. Turut diatur kondisi yang menyebabkan tidak diberikannya tunjangan kinerja kepada pegawai di lingkungan Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional. Menteri Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional diberikan tunjangan kinerja sebesar 150% dari tunjangan kinerja pada kelas jabatan tertinggi di lingkungan kementeriannya.

CATATAN

1. Diundangkan pada tanggal 22 Januari 2020 ;
2. Lampiran 1 hlm;
3. Peraturan Pelaksana dari Perpres No. 91 Tahun 2018 tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Perpres ini;
4. Mencabut Perpres No. 91 Tahun 2018;
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai tunjangan kinerja pegawai di lingkungan Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional akan diatur dengan Peraturan Menteri.